



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang secara e-litigasi Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan antara:

xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024, berkuasa kepada Muhammad Irsyad Noor, S.Sy., M.H. dan Rio Rusdhiyansah., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Ahkam Justitia (LBH-BAJ) beralamat kantor di Jl. Musyawarah, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2024, berkuasa kepada Abdul Khoir, SHI., MH., CPM., dan Abdul Ghofur, SH., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syari'ah Tigaraksa (YLBHAS-TIGARAKSA) beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari RT. 05 RW. 01 Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Hal. 1 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tng, dengan perbaikannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 11 Maret 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1 xxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 09 Juni 2014;
 - 3.2 xxxx, perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 03 Februari 2016;
 - 3.3 xxxx, perempuan lahir Tangerang tanggal 13 Mei 2021;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon seringkali berbeda prinsip dan pendapat sehingga menimbulkan percetakan;

Hal. 2 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



- 4.2 Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami;
- 4.3 Bahwa Termohon susah untuk diatur dan keras kepala selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon;
- 4.4 Bahwa jika dalam keadaan emosi Termohon seringkali membentak Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2023, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Hal. 3 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, dan kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon dan Termohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon, dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dengan menetapkan Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, SH., MH., sebagai Mediator non Hakim yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 berhasil sebagian sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah diperbaiki Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik sekaligus gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Termohon Dalam Kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan pemohon kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon Dalam Kompensi;
2. Bahwa, benar antara Termohon Dalam kompensi dengan Pemohon Dalam kompensi telah menikah pada hari Sabtu, Tanggal 09 Maret 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Banten sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx;
3. Bahwa, benar dari pernikahan Termohon Dalam Kompensi dengan Pemohon Dalam kompensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - xxxxx, L, Lahir di Jakarta, 09 Juni 2014;
 - xxxx, P, Lahir di Tangerang, 03 Februari 2016;
 - xxxx, P, Lahir di Tangerang, Tanggal 13 Mei 2021;
4. Bahwa, ditolak dalil Pemohon Dalam Kompensi sebagaimana tersebut pada butir 4, 5, 6 dan 7 Halaman 2 dan 3 Surat Permohonan Pemohon Dalam Kompensi yang seolah-olah mendalilkan keadaan rumah tangga antara Pemohon Dalam Kompensi dengan Termohon Dalam Kompensi disebabkan kekurangan yang Termohon dalam Konvensi miliki, padahal Faktanya sebenarnya adalah bahwa benar Pemohon konvensi telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang mana hal tersebut diketahui oleh Termohon Konvensi dari pengakuan Pemohon Konvensi sendiri bahwa memang benar ada hubungan dengan wanita idaman tersebut; terhadap keseluruhan tuduhan yang dialamatkan oleh Pemohon Dalam Kompensi kepada Termohon Dalam Kompensi adalah KEBOHONGAN yang menjurus kepada fitnah yang keji, dimana Pemohon Dalam Kompensi sengaja menyerang kehormatan Termohon Dalam Kompensi dengan tuduhan palsu yang semata-mata dilakukan

Hal. 5 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melegalkan Pemohon Dalam Kompensi dalam mengajukan Permohonan Cerai ke pengadilan, padahal Pemohon Dalam Kompensi sangat menyadari dan menginsyafi alasan-alasan yang demikian tidak benar;

5. Bahwa, Dengan sangkalan-sangkalan yang terurai diatas, terbukti alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Dalam Kompensi, semata-mata berisikan cerita-cerita yang didramatisir dan jauh dari kebenaran, karena sesungguhnya Termohon Dalam Kompensi memiliki sifat kelembutan sebagai isteri dalam keluarga, berfungsi sebagai isteri dan ibu dari kedua anak-anak yang sangat perhatian dan berusaha mengalah terhadap Pemohon Dalam Kompensi dan menerima apa adanya Pemohon Dalam Kompensi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, oleh karenanya mohon keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Dalam Kompensi diabaikan karena lebih kepada cerita-cerita yang mengandung kebohongan tanpa diikuti oleh bukti dan fakta yang nyata, bahkan terkesan cenderung untuk sekedar menarik empati Majelis hakim dalam perkara ini;
6. Bahwa, sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon Dalam Kompensi yang sangat tidak berdasar tersebut, dan segala apa yang disampaikan oleh Pemohon Dalam Kompensi tidak lebih dari cerminan dan ego Pemohon Dalam Kompensi agar dapat bercerai dengan Termohon Dalam Kompensi saja, sementara Termohon Dalam Kompensi senantiasa berupaya keras agar rumah tangga Termohon Dalam Kompensi dengan Pemohon Dalam Kompensi dapat dipertahankan sebagaimana kehendak syariat Islam;
7. Bahwa, namun demikian karena keinginan Pemohon Konvensi yang begitu kuat ingin berpisah dengan Termohon Konvensi, tentunya Termohon Konvensi melalui majelis hakim a quo yang mulia untuk memperhatikan hak-hak Termohon Konvensi dan anak-anak Konvensi sesuai aturan hukum yang berlaku;
8. Maka berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan

Hal. 6 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan cerai Pemohon Konvensi Sebagian dan mohon putusan majelis hakim a quo yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensı mohon dianggap dan termuat dalam rekonsensi secara mutatis dan mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah ;
2. Bahwa, dari pernikahan Penggugat Dalam Rekonsensi dengan Tergugat Dalam Rekonsensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: xxxx, Lahir di Jakarta, 09 Juni 2014; xxxx, P, Lahir di Tangerang, 03 Februari 2016; dan xxxx, P, Lahir di Tangerang, Tanggal 13 Mei 2021;
3. Bahwa, sesuai Pasal 105 jo. 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut per/bulannya sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri yang ditransferkan per/bulannya setiap tanggal 5 (lima) ke rekening Termohon Konpensı/Penggugat Rekonsensi dengan inflasi 10% setiap tahunnya mengingat Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dengan dan memiliki penghasilan tetap;
4. Bahwa karena Pemohon Konpensı/Tergugat Rekonsensi yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konpensı/Penggugat Rekonsensi, maka Pemohon Konpensı/Tergugat Rekonsensi mempunyai kewajiban hukum terhadap Termohon Konpensı/Penggugat Rekonsensi sesuai dan sejalan dengan maksud dan yang terkandung dalam pasal 149 kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang

Hal. 7 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka mewajibkan Majelis Hakim a quo yang mulia untuk menerapkan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi diantaranya:

4.1 Nafkah Iddah:

apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi akan menceraikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dan selama tiga bulan menjadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) seketika dan tunai;

4.2 Mut'ah:

Bahwa, apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi akan menceraikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi juga harus membayar uang mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) seketika dan tunai ;

4.3 Kiswah:

Bahwa, apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi akan menceraikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi juga harus membayar uang kiswah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) seketika dan tunai;

5. Bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi pada surat permohonannya halaman 2 point 5 yang menyatakan telah berpisah rumah dan sejak awal Juli 2023 sampai dengan permohonan ini di ajukan, Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi di menerima nafkah dari Termohon Konvesi Dalam kompensi sehingga atas biaya kehidupan sehari-hari di tanggung sendiri oleh

Hal. 8 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, meskipun Penggugat Rekonvensi tetap melaksanakan kewajibannya untuk mengurus anak-anak dari Tergugat Rekonvensi dengan baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami menanggung nafkah dan biaya rumah tangga sesuai dengan penghasilannya. Pada Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 huruf (a) dan (b) berlaku setelah ada tamkin sempurna dari isteri. Tamkin sempurna artinya kerelaan isteri untuk melayani suami lahir dan batin. Dalam perkara a quo, Penggugat Rekonvensi tetap melayani Tergugat Rekonvensi lahir dan batin. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah madhiyah. Terlebih dari pada itu, terbukti dalam surat permohonan Tergugat Rekonvensi yang di akui nya sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dalam identitas Tergugat Rekonvensi sebagai seorang karyawan swasta dan memiliki penghasilan tetap, sehingga Pengakuan mana menurut hukum sudah cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku dan bersifat mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 HIR yang bunyinya sebagai berikut: *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain"*; Tergugat Rekonvensi memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan yang sangat cukup karena Tergugat Rekonvensi dalam kondisi sehat, mampu berusaha dan berpendidikan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi dan potensi yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi, Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan Tergugat Rekonvensi/ dibebankan membayar uang nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/ bln terhitung

Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan juli s/d Februari 2024 dan kalau di rinci maka selama 8 (delapan bulan) Tergugat Rekonvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi dan selagi Tergugat Rekonvensi masih Bersama dengan Penggugat Rekonvensi setiap bulannya Tergugat Rekonvensi pengeluaran biaya keluarga lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); artinya Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/nafkah terhutang selama 8 (bulan) x Rp. 10.000.000,-= Rp, 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) secara seketika dan tunai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Dalam ReKonpensi/Termohon Dalam Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Dalam Konpensi sebagian
- Menghukum Pemohon Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam ReKonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk memberikan nafkah per-bulan terhadap ketiga anak yang bernama xxxx, Lahir di Magetan, Tanggal 3-4-2003; xxxx, Lahir di Klaten, Tanggal 17-12-2004; dan xxxx, Lahir di Tangerang, Tanggal 10-03-2014, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan inflasi 10% setiap tahunnya sampai kedua anak dewasa dan mandiri yang ditransferkan setiap per/bulannya setiap tanggal 5 (lima) ke rekening Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang iddah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara seketika dan tunai;

Hal. 10 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang muth'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara seketika dan tunai;
5. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang kiswah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara seketika dan tunai;
6. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang nafkah terhutang selama 8 (bulan) x Rp. 10.000.000';= Rp, 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) secara seketika dan tunai;;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyampaikan replik dalam Konvensi dan jawaban gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **xxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 09 Juni 2014;
 - b. **xxxx**, perempuan lahir di Tangerang, tanggal 03 Februari 2016;
 - c. **xxxx**, perempuan lahir di Tangerang 13 Mei 2021;
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon nomor 4, yang langsung mengatakan bahwa "Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain". YANG BENAR itu adalah akibat sikap dan perilaku Termohon kepada Pemohon yang tidak menghargai, tidak menghormati Pemohon sebagai

Hal. 11 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



suami, sikap dan perilaku seperti itulah yang membuat Pemohon merasa stres dan tertekan dengan keadaan rumah tangga Pemohon sehingga membuat Pemohon salah jalan dengan mencari pelarian yaitu dengan memiliki hubungan dekat kepada wanita lain. Namun Pemohon sudah meminta maaf dan berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak ada perubahan yang berarti pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, terutama pada sikap dan rasa hormat Termohon kepada Pemohon;

Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala sehingga tidak menghargai dan mengabaikan Nasehat Pemohon sebagai suami Termohon, bukankah nasihat dari suami adalah salah satu cara menghormati dan menjaga kehormatan seorang istri. Namun Termohon seperti tidak menerima dan tidak ikhlas dengan nasihat yang Pemohon berikan kepada Termohon selama masa pernikahan; Dasar Hukum Pemohon terhadap Termohon mengabaikan Nasehat suaminya seharusnya Termohon Mentaati suaminya Sesuai dengan Hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya.”

(hadits hasan shahih: diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1159), Ibnu Hibban (no. 1291 al Mawaarid) dan al-Baihaqi (VII/291), dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu. Hadits ini diriwayatkan juga dari beberapa shahabat. Lihat irwaaul Ghaliil (no. 1998).

Sujud merupakan bentuk ketundukan, sehingga hadits tersebut di atas mengandung makna bahwa suami mendapatkan hak terbesar atas ketaatan isteri kepadanya. sedangkan kata: *“Seandainya aku*

Hal. 12 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



boleh...,” menunjukkan bahwa sujud kepada manusia tidak boleh (dilarang) dan hukumnya haram.

Sang isteri harus taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf (mengandung kebaikan dalam agama). Misalnya ketika diajak untuk jima' (bersetubuh), diperintahkan untuk shalat, berpuasa, bersedekah, mengenakan busana muslimah (jilbab yang syar'i), menghadiri majelis ilmu, dan bentuk-bentuk perintah lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at;

4. Bahwa TIDAK BENAR apa disampaikan Termohon pada dalil jawaban Termohon nomor 5, 6, 7, karena apa yang sudah Pemohon dalilkan pada nomor 4 Pemohonan Pemohon sudah Terbukti bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah terjadi percekocokan terus menerus sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini.

“suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”;

Ini adalah dasar atau dalil yang harus dipegang seluruh padangan suami-istri diseluruh dunia;

Kemudian dasar atau dalil

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :...dst...(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Inipun adalah dasar atau dalil dalam mengajukan perceraian dan akan dibuktikan didalam persidangan

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Termohon, karena fakta yang sebenarnya adalah Termohon sering membantah, bersikap egois, memaksakan kehendak, dan tidak mendengarkan serta mengikuti perkataan Pemohon;
6. Berdasarkan kaidah hukum islam yang berbunyi :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرار بارتكاب أخفهما

Hal. 13 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Artinya : “jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.

Dalam kaidah yang lain:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “menghilangkan kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

Berdasarkan kaidah tersebut, dalam hal ini apabila perdamaian justru akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, maka jalan yang lebih baik adalah perceraian.

7. Berdasarkan dalil-dalil Replik tersebut diatas, maka sudah tidak tercapai tujuan suatu perkawinan sebagaimana dalam pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. Dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “ *Suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain.*” Selanjutnya serangkaian sikap dan perilaku Termohon kepada Pemohon tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (Onheerbare tweespalt) dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala yang diuraikan oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dalam Konpensi, mohon agar dianggap terulang kembali dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan Jawaban Rekonpensi ini;

Hal. 14 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, karena fakta yang sebenarnya adalah Termohon/Penggugat Rekonvensi sering membantah, bersikap egois, memaksakan kehendak, dan tidak mendengarkan serta mengikuti perkataan Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut merupakan pembuatan *Nusyuz* yaitu "*meninggalkan perintah suami, menentanginya dan membencinya*". Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa **NUSYUZ** adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa **NUSYUZ** adalah *keluarnya wanita dari ketaatan kepada suami*.
4. Berdasarkan pendapat para ulama tersebut diatas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi condong dengan pendapat mayoritas ulama yaitu *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabillah* yang berpendapat bahwa Nusyuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan kepada suami, dalam hal ini yaitu perilaku Termohon/Penggugat Rekonvensi yang egois, suka memaksakan kehendak kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan tidak pernah mendengarkan pendapat dan nasihat, serta tidak menghargai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Oleh karena Termohon/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan NUSYUZ dalam hal ini tidak taat, tidak menghormati, serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami, maka sudah sepatutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan hak-haknya baik berupa iddah, mut'ah, maskan dan sebagainya.

Namun Tergugat Rekonpensi memiliki itikad baik dengan sukarela memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan tidak tetap. PEMOHON/Tergugat

Hal. 15 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Rekonvensi mempunyai itikad baik untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai rasa penghargaan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*". Maka Tergugat Rekonpensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan kurang taatnya dan hormatnya Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi;

Mengenai nafkah iddah, Pemohon/Tergugat Rekonpensi keberatan dengan nilai yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, karena hal tersebut diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi yang hanya bekerja sebagai karyawan biasa, dan akan Tergugat Rekonpensi buktikan pada proses persidangan. Namun Tergugat Rekonpensi tetap beritikad baik dan berusaha memberikan kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yakni Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Mengenai nafkah terutang, bahwa sampai dengan saat ini Tergugat rekonpensi masih memberikan nafkah kepada keluarga sesuai kemampuan Tergugat rekonpensi.

5. Bahwa sebagaimana Tergugat Rekonpensi uraikan dalam gugatan Konpensi mengenai banyak sikap dari Penggugat Rekonpensi yang tidak lagi dapat ditolerir oleh Tergugat Rekonpensi sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus yang berujung pada diajukan Gugatan Cerai Talak ini;

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang untuk memeriksa perkara dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 09 Juni 2014, xxxx, perempuan lahir di Tangerang, tanggal 03 Februari 2016, xxxx, perempuan lahir di Tangerang 13 Mei 2021, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat rekonsensi sebagai Ibu kandung, namun tidak menghalangi atau tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi sebagai ayahnya untuk bertemu dan berkumpul, mengajak bermain, mengasuh, dan mendidik anak-anak;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban rekonsensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut, Termohon

Hal. 17 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensinya secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Dalam Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon Dalam Konvensi;
2. Bahwa, sah dan berdasarkan hukum pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai keadaan rumah tangga-nya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada poin 3 halaman 2 mengenai: Fakta, Pemohon Konvensi mengakui bahwa benar Pemohon Konvensi memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain sebagaimana pernyataan Pemohon Konvensi tersebut yang berbunyi”..... Pemohon sehingga membuat Pemohon salah jalan dengan mencari pelarian yaitu dengan memiliki hubungan dekat kepada wanita lain....;

Pengakuan mana menurut hukum sudah cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku dan bersifat mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 HIR yang bunyinya sebagai berikut: **“Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain”**;

3. Bahwa, ditolak dalil Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana tersebut pada butir 3, 4, 5, 6 dan 7 Halaman 2, 3 dan 4 dalam replik Pemohon Dalam Konvensi yang seolah-olah tetap mendalilkan keadaan rumah tangga antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi disebabkan kekurangan yang Termohon dalam Konvensi miliki, padahal Faktanya sebenarnya adalah bahwa justru Pemohon konvensi-lah yang sangat tidak menghargai Termohon Konvensi selaku seorang isteri dan ibu dari anak-anak Pemohon Konvensi yang telah mengabdikan dan mencintai Pemohon Konvensi dengan setulus hati baik

Hal. 18 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, justru Pemohon Konvensi malah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang mana hal tersebut sangat menyakitkan hati dan perasaan Termohon Konvensi setelah mengetahui Pemohon Konvensi ada hubungan dengan wanita idaman tersebut; terhadap keseluruhan tuduhan yang dialamatkan oleh Pemohon Dalam Kompensi kepada Termohon Dalam Kompensi sekali lagi adalah suatu **KEBOHONGAN** yang menjurus kepada fitnah yang keji, dimana Pemohon Dalam Kompensi sengaja menyerang kehormatan Termohon Dalam Kompensi dengan tuduhan palsu yang semata-mata dilakukan untuk melegalkan Pemohon Dalam Kompensi dalam mengajukan Permohonan Cerai ke pengadilan, padahal Pemohon Dalam Kompensi sangat menyadari dan menginsyafi alasan-alasan yang demikian tidak benar;

4. Bahwa, Dengan sangkalan-sangkalan yang terurai diatas, terbukti alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Dalam Kompensi, semata-mata berisikan cerita-cerita yang didramatisir dan jauh dari kebenaran, karena sesungguhnya Termohon Dalam Kompensi memiliki sifat kelembutan sebagai isteri dalam keluarga, berfungsi sebagai isteri dan ibu dari ketiga anak-anak yang sangat perhatian dan berusaha mengalah terhadap Pemohon Dalam Kompensi dan menerima apa adanya Pemohon Dalam Kompensi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, oleh karenanya mohon keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Dalam Kompensi diabaikan karena lebih kepada cerita-cerita yang mengandung kebohongan tanpa diikuti oleh bukti dan fakta yang nyata, bahkan terkesan cenderung untuk sekedar menarik empati Majelis hakim dalam perkara ini;
5. Bahwa, sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon Dalam Kompensi yang sangat tidak berdasar tersebut, dan segala apa yang disampaikan oleh Pemohon Dalam Kompensi tidak lebih dari cerminan dan ego Pemohon Dalam Kompensi agar dapat bercerai dengan Termohon Dalam Kompensi saja, sementara Termohon Dalam Kompensi senantiasa berupaya keras agar rumah tangga Termohon Dalam

Hal. 19 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Konpensi dengan Pemohon Dalam Konpensi dapat dipertahankan sebagaimana kehendak syariat Islam, namun demikian karena keinginan Pemohon Konvensi yang begitu kuat ingin berpisah dengan Termohon Konvensi, tentu nya Termohon Konvensi melalui majelis hakim a quo yang mulia untuk memperhatikan hak-hak Termohon Konvensi dan anak-anak Konvensi sesuai aturan hukum yang berlaku ;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan cerai Pemohon Konvensi Sebagian dan mohon putusan majelis hakim a quo yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi mohon dianggap dan termuat dalam rekonsensi secara mutatis dan mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah ;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak seluruh dalil Tergugat Rekonsensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa, dengan tidak di bantahnya gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi oleh Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya mengenai kewajibannya atas nafkah anak-anak, maka sesuai Pasal 105 jo. 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut per/bulannya sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri yang ditransferkan per/bulannya setiap tanggal 5 (lima) ke rekening Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi dengan inflasi 10% setiap tahunnya mengingat Tergugat Rekonsensi memiliki pekerjaan dengan dan memiliki penghasilan tetap;

Hal. 20 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



4. Bahwa, di tolak dalil Tergugat Rekonvensi pada point 3 halaman 4 dan point 4 halaman 5 yang menyatakan Penggugat Rekonvensi seorang isteri nusyuz, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Bahwa yang dimaksud nusyuz menurut Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan sah. Sedangkan Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa "kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam", sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-fiqh al-Islamiyyu wa adillatuhu, juz VII hal. 792, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya: "Nusyuz menurut hukum Islam adalah jika istri keluar dari rumah suami tanpa alasan yang dibenarkan/untuk maksiat.

Bahwa faktanya adalah justru Tergugat Rekonvensi-lah yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dari anak-anak yang sehat dan pintar-pintar serta dari seorang isteri yang setia dan solehah pergi meninggalkan anak-anak dan Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah melalikan kewajibannya, justru Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan melalaikan kewajibannya, sehingga dengan demikian tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dan sejalan dengan maksud dan yang terkandung dalam pasal 149 kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka mewajibkan Majelis Hakim a quo yang mulia untuk menerapkan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi diantaranya:

5.1 Nafkah Iddah:

apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi akan menceraikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dan selama tiga bulan menjadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) seketika dan tunai;

5.2 Mut'ah:

Bahwa, apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi akan menceraikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi juga harus membayar uang mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) seketika dan tunai ;

5.3 Kiswah:

Bahwa, apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi akan menceraikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi juga harus membayar uang kiswah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) seketika dan tunai;

6. Bahwa sejak awal Januari 2023 sampai dengan permohonan ini di ajukkan, Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi di menerima nafkah dari Tergugat Dalam Rekonvensi sehingga atas biaya kehidupan

Hal. 22 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari-hari di tanggung sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, meskipun Penggugat Rekonvensi tetap melaksanakan kewajibannya untuk melayani Tergugat Rekonvensi baik lahir maupun bathin. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami menanggung nafkah dan biaya rumah tangga sesuai dengan penghasilannya. Pada Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 huruf (a) dan (b) berlaku setelah ada tamkin sempurna dari isteri. Tamkin sempurna artinya kerelaan isteri untuk melayani suami lahir dan batin. Dalam perkara a quo, Penggugat Rekonvensi tetap melayani Tergugat Rekonvensi lahir dan batin. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah madhiyah. Terlebih dari pada itu, terbukti dalam surat permohonan Tergugat Rekonvensi yang di akui nya sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dalam identitas Tergugat Rekonvensi sebagai seorang karyawan swasta lebih tepatnya adalah seorang pelayar dan memiliki penghasilan tetap, sehingga Pengakuan mana menurut hukum sudah cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku dan bersifat mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 HIR yang bunyinya sebagai berikut: *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain"*; Tergugat Rekonvensi memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan yang sangat cukup karena Tergugat Rekonvensi dalam kondisi sehat, mampu berusaha dan berpendidikan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi dan potensi yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi, Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan Tergugat Rekonvensi/ dibebankan membayar uang nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi yang dilalaikan Tergugat

Hal. 23 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/ bln terhitung sejak bulan juli 2023 s/d Februari 2024 dan kalau di rinci maka selama 8 (delapan bulan) Tergugat Rekonvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi dan selagi Tergugat Rekonvensi masih Bersama dengan Penggugat Rekonvensi setiap bulannya Tergugat Rekonvensi pengeluaran biaya keluarga lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); artinya Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/nafkah terutang selama 8 (bulan) x Rp. 10.000.000';= Rp, 80,000.000; (delapan puluh juta rupiah) secara seketika dan tunai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Dalam ReKonpensi/Termohon Dalam Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Dalam Konpensi sebagian
- Menghukum Pemohon Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam ReKonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk memberikan nafkah per-bulan terhadap ketiga anak yang bernama xxxx, Lahir di Magetan, Tanggal 3-4-2003; xxxx, Lahir di Klaten, Tanggal 17-12-2004; dan xxxx, Lahir di Tangerang, Tanggal 10-03-2014, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan inflasi 10% setiap tahunnya sampai kedua anak dewasa dan mandiri yang ditransferkan setiap per/bulannya setiap tanggal 5 (lima) ke rekening Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Hal. 24 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang iddah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara seketika dan tunai;
4. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang muth'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara seketika dan tunai;
5. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang kiswah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara seketika dan tunai;
6. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang nafkah terhutang selama 8 (bulan) x Rp. 10.000.000',= Rp, 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) secara seketika dan tunai;;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Pemohon Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah menanggapi dalam duplik Rekonsensi sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala yang diuraikan oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam Kompensi, mohon agar dianggap terulang kembali dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan Jawaban Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi menolak dengan tegas dalil gugatan Rekonsensi Termohon/Penggugat Rekonsensi, karena fakta yang sebenarnya adalah Termohon/Penggugat Rekonveni sering membantah, bersikap egois, memaksakan kehendak, dan tidak mendengarkan serta mengikuti perkataan Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut merupakan pembuatan *Nusyuz* yaitu

Hal. 25 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“meninggalkan perintah suami, menentanginya dan membencinya”.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa **NUSYUZ** adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa **NUSYUZ** adalah *keluarnya wanita dari ketaatan kepada suami*.

4. Berdasarkan pendapat para ulama tersebut diatas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi condong dengan pendapat mayoritas ulama yaitu *Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah* yang berpendapat bahwa Nusyuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan kepada suami, dalam hal ini yaitu perilaku Termohon/Penggugat Rekonvensi yang egois, suka memaksakan kehendak kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan tidak pernah mendengarkan pendapat dan nasihat, serta tidak menghargai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Oleh karena Termohon/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan NUSYUZ dalam hal ini tidak taat, tidak menghormati, serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami, maka sudah sepatutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan hak-haknya baik berupa iddah, mut'ah, maskan dan sebagainya.

5. Bahwa apa yang Tergugat rekonvensi sampaikan adalah sesuai dengan fakta dan sesuai berdasarkan ketentuan **Pasal 83 ayat (1)** Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Kewajiban Utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan Islam”

Pasal 84 ayat (1) *“istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”.*

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam *“Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia NUSYUZ”.*

dalam hal ini terbukti bahwa Penggugat rekonvensi telah keluar dari ketaatan kepada suami, yaitu perilaku Termohon/Penggugat Rekonvensi yang egois, suka memaksakan kehendak kepada

Hal. 26 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan tidak pernah mendengarkan pendapat dan nasihat, serta tidak menghargai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami Termohon/Penggugat Rekonvensi. Maka sudah terbukti bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berbuat **NUSYUZ** dengan melanggar **Pasal 83 ayat (1)** Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Kewajiban Utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan Islam”

Namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki itikad baik dengan sukarela memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai wiraswasta yang mempunyai penghasilan tidak tetap. PEMOHON/Tergugat Rekonvensi mempunyai itikad baik untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai rasa penghargaan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”*. Maka Tergugat Rekonvensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ketidaktahuan, kurang hormat, dan keegoisan Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi;

Mengenai nafkah iddah, Pemohon/Tergugat Rekonvensi keberatan dengan nilai yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, karena hal tersebut diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan biasa. Namun Tergugat Rekonvensi tetap beritikad baik dan berusaha memberikan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yakni Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah). Mengenai nafkah terutang, bahwa sampai dengan saat ini Tergugat rekonvensi masih memberikan nafkah kepada keluarga sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi.

Hal. 27 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



6. Bahwa sebagaimana Tergugat Rekonpensi uraikan dalam gugatan Konpensi mengenai banyak sikap dari Penggugat Rekonpensi yang tidak lagi dapat ditolerir oleh Tergugat Rekonpensi sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus yang berujung pada diajukan Gugatan Cerai Talak ini;

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang untuk memeriksa perkara dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 09 Juni 2014, xxxx, perempuan lahir di Tangerang, tanggal 03 Februari 2016, xxxx, perempuan lahir di Tangerang 13 Mei 2021, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat rekonpensi sebagai Ibu kandung, namun tidak menghalangi atau tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonpensi sebagai ayahnya untuk bertemu dan berkumpul, mengajak bermain, mengasuh, dan mendidik anak-anak;
3. Menghukum Tergugat rekonpensi memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar:

Hal. 28 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 11 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ref.No: xxxx, tanggal 24 Januari 2024 atas Pemohon yang dikeluarkan oleh PTxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa alat bukti surat Pemohon tersebut, telah diperlihatkan kepada Termohon;

B. Bukti Saksi.

Hal. 29 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah xxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak tiga orang, ketiga anak tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Rajeg kemudian pindah ke daerah Karang Tengah, akan tetapi Pemohon tidak ada mengusir Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon, Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, saksi tahu saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa cerita Pemohon, selama pisah Pemohon tetap memberi nafkah untuk anak sejumlah Rp. 2500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bumi Serpong Damai sebagai karyawan swasta, berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 30 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



2.2. xxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah xxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak tiga orang, ketiga anak tinggal dan diasuh dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya cerita Pemohon, karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang berikan Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon, cerita Termohon, Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon sedang berduan dengan wanita yang bernama Sumi, tapi kata Pemohon perempuan tersebut hanya sekedar teman;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang keluar duluan dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon masih sering datang ke rumah Termohon tapi hanya untuk sekedar menemui anak dan memberi nafkah untuk anak;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT Altra, cerita Pemohon gajinya Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon memberi nafkah untuk anak sejumlah Rp 2500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 31 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx, atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx, tanggal 11 Juni 2015, atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx tanggal 02 Agustus 2019, atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx, tanggal 09 Agustus 2023, atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti-bukti surat Termohon tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon;

B. Bukti saksi;

Hal. 32 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



1. xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah xxxx Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, dari pernikahannya telah dikaruniai anak tiga orang, ketiga anak tinggal dan diasuh dengan Termohon;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Rajeg kemudian pindah ke daerah Karang Tengah;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, penyebabnya menurut cerita Termohon, Pemohon selingkuh dengan wanita lain, lalu Termohon dipulangkan Pemohon kepada orang tuanya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung disaat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi tahu saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan nafkah untuk Termohon tidak ada;
 - Bahwa cerita Termohon sewaktu berbaik Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), yang diberikan secara bertahap
 - Bahwa Pemohon bekerja di PT Altra, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Termohon dan terlihat sehat dan tumbuh kembang dengan baik;
 - Bahwa Termohon wanita baik-baik, sehat dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum yang berat;

Hal. 33 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha menasehati Termohon agar berdamai dengan Pemohon dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah xxxx dan Temohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai anak tiga orang, ketiga anak tinggal dan diasuh dengan Termohon;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Rajeg, kemudian pindah di daerah Karang Tengah, Kota Tangerang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, cerita Termohon, Pemohon selingkuh lalu termohon di antarkan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, yang saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa selama berpisah cerita Termohon, Pemohon ada memberi nafkah kepada anaknya sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Termohon dan terlihat sehat dan tumbuh kembang dengan baik;

Hal. 34 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon wanita baik-baik, sehat dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum yang berat;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha menasehati Termohon tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxxx laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 09 Juni 2014, xxxxr, perempuan lahir di Tangerang, tanggal 03 Februari 2016, xxxx, perempuan lahir di Tangerang 13 Mei 2021, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat rekonsensi sebagai Ibu kandung, namun tidak menghalangi atau tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi sebagai ayahnya untuk bertemu dan berkumpul, mengajak bermain, mengasuh, dan mendidik anak-anak;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar:

Hal. 35 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertimbangan Perceraian:

1. Bahwa pada fakta Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Bahwa berdasarkan fakta perkawinan yang apabila dihubungkan dengan fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri, sedangkan berdasarkan fakta dari pihak keluarga pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Fakta ini telah membuktikan secara yuridis bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana

Hal. 36 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), atas dasar tersebut maka kami berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022;

3. bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keadaan tersebut telah menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin sehingga sulit akan mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;
4. bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (way out), oleh karena itu pintu perceraian merupakan solusi yang dapat dipertimbangkan, agar keduanya terlepas dari

Hal. 37 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah (kemudharatan) yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang diambil menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi: أولى من جلب المصالح داء المفساد Artinya : "Mencegah hal-hal yang negative harus lebih didahulukan dari pada menarik hal-hal yang positif "; Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum serta tidak melawan hak dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Tentang Hak Asuh anak:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum mohon agar ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi, maka kami berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani,, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas

Hal. 38 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



terwujudnya kesejahteraan anak; Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah/pemegang hak asuh bagi anak sehari-harinya;

- b. Bahwa mengenai hak asuh pada dasarnya harus mempertimbangkan juga perkembangan spiritual anak, akan tetapi tetap dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang pada intinya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi si anak, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya".

Tentang Nafkah Anak

2. Bahwa Penggugat Rekonversi dalam petitum mohon agar ditetapkan nafkah anak yang berada dalam hadhanah/hak asuh Termohon, maka mohon kepada Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa oleh karena Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas tiga orang anak Penggugat Rekonversi dan Tergugat Rekonversi, maka kepada Tergugat Rekonversi dibebankan untuk memberikan nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat

Hal. 39 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Rekonvensi tersebut karena memberikan belanja kepada 3 (tiga) anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan petitum Penggugat Rekonvensi angka 3 (tiga) huruf (b) dengan membebaskan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Pengugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya;

Tentang Nafkah iddah, mut'ah dan kishwah

3. Bahwa terhadap petitum tentang hak-hak isteri yang diceraikan berupa nafkah selama masa iddah, mut'ah dan kishwah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya fakta yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan wajib memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi dalam masa iddah;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, kecuali bekas isterinya tersebut qabla dukul sejalan dalil dalam AlQur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut: ﴿٢٤١﴾ (Artinya: "Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara makruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Hal. 40 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemberian mut'ah oleh mantan suami kepada mantan isteri dikarenakan mantan suami tersebut telah menjatuhkan talaknya adalah merupakan pemberian dari bekas suami kepada bekas isterinya sebagai hiburan, karena walau bagaimanapun seorang isteri yang ditalak selalu menyisakan kesedihan yang mendalam bagi isterinya tersebut;
6. Bahwa maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada Majelis atas Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dan kiswah berdasarkan Pembuktian Penggugat Rekonvensi agar Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat) dengan membebaskan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Kiswah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah).

Tentang Nafkah Madyah

7. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan sejak awal Juli 2023 sampai dengan permohonan ini di ajukkan, Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi di menerima nafkah dari Termohon Konvensi Dalam konvensi sehingga atas biaya kehidupan sehari-hari di tanggung sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, meskipun Penggugat Rekonvensi tetap melaksanakan kewajibannya untuk mengurus anak-anak dari Tergugat Rekonvensi dengan baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami menanggung nafkah dan biaya rumah tangga sesuai dengan penghasilannya. Pada Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 huruf (a) dan (b) berlaku setelah ada tamkin sempurna dari isteri. Tamkin sempurna artinya

Hal. 41 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



kerelaan isteri untuk melayani suami lahir dan batin. Dalam perkara a quo, Penggugat Rekonvensi tetap melayani Tergugat Rekonvensi lahir dan batin. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah madhiyah. Terlebih dari pada itu, terbukti dalam surat permohonan Tergugat Rekonvensi yang di akui nya sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dalam identitas Tergugat Rekonvensi sebagai seorang karyawan swasta dan memiliki penghasilan tetap, sehingga Pengakuan mana menurut hukum sudah cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku dan bersifat mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 HIR yang bunyinya sebagai berikut: *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain"*; Tergugat Rekonvensi memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan yang sangat cukup karena Tergugat Rekonvensi dalam kondisi sehat, mampu berusaha dan berpendidikan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi dan potensi yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi, Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan Tergugat Rekonvensi/ dibebankan membayar uang nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/ bln terhitung sejak bulan Juli s/d Februari 2024 dan kalau di rinci maka selama 8 (delapan bulan) Tergugat Rekonvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi dan selagi Tergugat Rekonvensi masih Bersama dengan Penggugat Rekonvensi setiap bulannya Tergugat Rekonvensi pengeluaran biaya keluarga lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); artinya Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal. 42 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/hafkah terhutang selama 8 (bulan) x Rp. 10.000.000';=
Rp, 80,000.000; (delapan puluh juta rupiah) secara seketika dan tunai;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan PERMA Nomor 1 tahun 2019, dengan perubahan PERMA nomor 7 tahun 2022, serta Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana para pihak telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Tangerang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon dan Termohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

Hal. 43 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon dan Surat kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Pemohon dan Termohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1994, Surat Ketua MARI No. 73/KMA/HK.01/2015, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dengan menetapkan Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, S.H., M.H., sebagai Mediator non hakim yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonann, Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya sejak Desember 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena perbedaan prinsip dan pendapat antara Pemohon

Hal. 44 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sehingga menimbulkan percekcoan, Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon seperti membentak Pemohon, dan Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon, akibatnya sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Juli 2023, untuk selengkapnya sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, tuntutan balik (rekonvensi) dan duplik sebagaimana pada posita di atas yang pada pokoknya Termohon menyatakan benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan tapi penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, dan tidak benar dalil-dalil yang di sampaikan dalam permohonan Pemohon, dan benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon, tapi Termohon akan menuntut hak-hak Termohon dari akibat perceraian yang diajukan Pemohon, dan untuk selengkapnya telah dimasukkan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang yang telah dinazegelen dan di benarkan oleh Termohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Tangerang, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang telah dibuat oleh pejabat yang

Hal. 45 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai bukti outentik, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Surat Keterangan mengenai penghasilan Pemohon bulan Januari 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, sehingga dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 s/d P.3, tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti tersebut dapat di terima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dua orang saksi yang bernama Gusrina dan Riri Novita, keduanya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di persidangan. Secara substansial, meskipun satu saksi tidak pernah melihat secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran, hanya saksi yang bernama Gusrina pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon sedang cekcok, karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon, akan tetapi kedua saksi tersebut telah menerangkan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak Juli 2023, serta selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak tiga orang, dan ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh dengan Termohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 46 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1 s/d T.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang yang telah dinazegelen di benarkan oleh Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi Termohon, terbukti Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Tangerang, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.2, T.3, dan T.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ketiga anak Pemohon dan Termohon, bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak tiga orang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa karena bukti T.1 s/d T.4, tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti tersebut dapat di terima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi, yang bernama xxxx dan xxxx, menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di persidangan, secara substansial meskipun satu saksi tidak pernah melihat secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran, hanya saksi yang bernama Sri Chairi Ummah pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon sedang cekcok, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi satu saksi tidak pernah melihat dan

Hal. 47 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar langsung di saat mereka bertengkar, hanya dapat pengaduan dari Termohon, penyebabnya para saksi menyatakan tidak tahu, cerita Termohon, Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain, lalu Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan kedua saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Juli 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi, dari pihak keluarga yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan pemohon dan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2013, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, kota Tangerang, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama, xxxx laki-laki, lahir Jakarta 09 Juni 2014, xxxx, perempuan, lahir Tangerang 03 Februari 2016, dan xxxx, perempuan lahir Tangerang, 13 Mei 2021, ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak Desember 2015, karena komunikasi kurang terjalin dengan baik antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon kurang menghargai Pemohon, dan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;

Hal. 48 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan tidak ada lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Pemohon tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Termohon, tetap ingin bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bekerja di PT Altrak 1978, sebagaimana bukti P. 3 (gaji per Januari 2024) Pemohon, sejumlah Rp. 5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
9. Bahwa Termohon mampu untuk mendidik dan merawat anak-anaknya dengan baik;
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon, dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang penyebabnya menurut Pemohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sering membentak Pemohon, dan Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon, sedangkan menurut Termohon karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain, akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon membenarkan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu: "*Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*";

Hal. 49 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah: *"Apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak Desember 2015 hingga berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai sekarang, di mana selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim, Mediator, dan pihak keluarga namun tidak berhasil. Oleh karena itu

Hal. 50 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, hal tersebut telah sesuai dengan SEMA 1 tahun 2022, yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, yang pada pokoknya gugatan/permohonan cerai dapat dikabulkan jika didasarkan pada fakta bahwa rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari indikator-indikator tersebut, setidaknya ada 3 indikator telah terpenuhi yaitu sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri dan telah terjadi pisah rumah dari kediaman bersama, maka terbukti rumah Pemohon dengan Termohon sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Hal. 51 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 132 huruf (a dan b) HIR, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan akibat cerai talak, kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak yang masing-masing bernama: xxxx, laki-laki, lahir Jakarta, 09 Juni 2014, xxxx, perempuan lahir Tangerang 03 Februari 2016, dan xxxx, perempuan lahir Tangerang, 13 Mei 2021;
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.10.000.000,-x 3 bulan (tiga bulan)= Rp. 30.000.000,-(tiga puluh Juta rupiah);
3. Kiswah sebesar Rp. 30.000.000,-(kiswah juta rupiah);

Hal. 52 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
5. Nafkah lampau yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalaikan sejak Juli 2023 sampai saat ini dihitung 8 bulan lamanya sejumlah Rp. 10.000.000,- perbulan selama delapan bulan dengan total Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pengasuhan anak, yang bernama xxx, laki-laki, lahir Jakarta, 09 Juni 2014, xxxx, perempuan lahir Tangerang 03 Februari 2016, dan xxxx perempuan lahir Tangerang, 13 Mei 2021, dan ketiga anak sekarang tinggal dan diasuh dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak asuh anak tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak tinggal dan diasuh dengan Penggugat Rekonvensi, asalkan Tergugat Rekonvensi tetap diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Januari 2024, Pemohon dan Termohon telah ada sepakat mengenai pengasuhan anak, sampai anak dapat menentukan pilihannya sendiri dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan menyalurkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan hak hadhanah, dan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara formil gugatan Penggugat rekonvensi dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan, keterangannya telah dimasukkan dalam putusan ini;

Hal. 53 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, P.3, dan T.4, terbukti bahwa xxxx, laki-laki, lahir Jakarta, 09 Juni 2014, xxxx, perempuan lahir Tangerang 03 Februari 2016, dan xxxx, perempuan lahir Tangerang, 13 Mei 2021, adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan Rekonvensi dan petitum replik rekonvensi, mengenai nama anak berbeda dengan yang di sebutkan dalam posita gugatan Rekonvensi, dan replik Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi senyatanya telah memberikan bukti T.2, T.3, dan T.4 bahwa nama anak tersebut yang benar adalah xxxx, laki-laki, lahir Jakarta, 09 Juni 2014, xxxx, perempuan lahir Tangerang 03 Februari 2016, dan xxxx, perempuan lahir Tangerang, 13 Mei 2021, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak asuh anak nama-namanya sesuai dengan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak tiga orang, ketiga anak tinggal dan diasuh dengan Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi seorang ibu yang baik dan dapat mengasuh ketiga anak tersebut, serta tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum yang berat, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 HIR jo pasal 308-309 HIR, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang sehat dan baik tingkah lakunya, serta tidak pernah berurusan dengan pelanggaran masalah hukum yang berat, untuk mengasuh anak yang bernama xxxx laki-laki, lahir Jakarta, 09 Juni 2014, xxxx, perempuan lahir Tangerang 03 Februari 2016, dan xxxx, perempuan lahir Tangerang, 13 Mei 2021;

Hal. 54 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan ketentuan hukum tentang pengasuhan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orang tua dengan tujuan semata-mata hanya untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kemudian pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, ketentuan mana ditegaskan lagi dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, dan terjadi sengketa antara kedua orang tua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya*". Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Hal. 55 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga telah merumuskan pendapat yang sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam kitab al-Bajuri jilid II halaman 195 disebutkan bahwa:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: Dan apabila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak maka istrinya lah yang berhak memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hadhanah dapat dikabulkan, dan Majelis menetapkan yang berhak mengasuh dan memelihara anak yang bernama xxxx, laki-laki, lahir Jakarta, 09 Juni 2014, xxxx, perempuan lahir Tangerang 03 Februari 2016, dan xxxx, perempuan lahir Tangerang, 13 Mei 2021, adalah Penggugat, Rekonvensi b sebagai ibu kandungnya, sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz, adapun setelah anak berusia 12 tahun atau telah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih akan ikut dengan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan ini Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan secara hukum untuk melarang dan atau menghalangi-halangi dan atau melakukan upaya-upaya untuk terjadinya hal tersebut, yang menyebabkan anak tersebut tidak dapat atau sulit bertemu dengan bapak kandungnya (Tergugat Rekonvensi) atau dengan keluarganya bapak, apalagi memutuskan hubungan salah satu anak dengan orang tuanya oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, karena hal itu merupakan kebutuhan batin dan hak

Hal. 56 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asasi seorang anak, adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut termasuk ke dalam bentuk tindakan penzaliman atau penganiayaan terhadap perkembangan bathin anak yang dapat diancam dengan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

2. Nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi telah nusyus kepada Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi tidak taat dan tidak menghormati Tergugat Rekonvensi, akan tetapi karena Tergugat Rekonvensi punya i'tikad baik dan menghargai Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah selama masa iddah tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa perkara ini, dan telah menemui fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan Penggugat Rekonvensi kepada keluarganya secara baik-baik, dengan telah menyerahkan Penggugat Rekonvensi kepada keluarga Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti tidak terindikasi bersikap nusyus terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak terindikasi nusyus kepada Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai akibat cerai tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017

Hal. 57 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membuktikan pekerjaannya sebagai karyawan swasta sebagaimana bukti P.3 (Surat Keterangan) dengan penghasilan sejumlah Rp. 5.760.000,-(lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi masih kuat dan sehat dan nafkah iddah wajib diberikan bekas suami yang akan menceraikan istrinya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi selain dari bukti P.3, maka berdasarkan pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat dianggap cukup adil dan layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan= Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

3. Nafkah Kiswa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kiswa sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa kiswa, termasuk dalam nafkah iddah sesuai pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi telah di masukkan ke dalam nafkah selama masa iddah sesuai dengan aturan tersebut, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kiswa dinyatakan ditolak;

4. Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu

Hal. 58 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



rupiah), hal ini hanya l'tikad baik Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang bersikap nusyus kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa masalah nusyus telah di pertimbangkan dalam pertimbangan nafkah iddah, yang akan diambil alih kembali dalam pertimbangan pemberian mut'ah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri yaitu: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul yang jumlahnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*. Selain itu, mut'ah juga bertujuan untuk menghibur hati seorang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat perceraian ini;

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*.

Juga firman Allah SWT. dalam surat al-Ahzab ayat 49 yaitu:

.....فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah tersebut di atas dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga sejak Maret 2013, yang sampai sekarang kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya, suka dan duka sudah dijalani, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya untuk melayani suami dalam keadaan susah dan senang, sehingga walaupun pada akhirnya terjadi perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi, namun suasana rumah

Hal. 59 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran serta penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti P.3, dan kebiasaan suami memberi nafkah lahir kepada seorang istri setiap bulannya di hitung selama satu tahun, sebagaimana dalam kitab Abu Zahra ahwalisahsyiah hal 334 yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli sedang si istri tidak ridha atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu tahun terhitung sejak lepas iddah;

Menimbang, bahwa dalam pemberian nafkah iddah telah diputuskan Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang berarti nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sehingga untuk menghitung mut’ah adalah $\text{Rp.2.000.000,-} \times 12$ (dua belas) bulan = Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam kitab Abu Zahra ahwalisahsyiah hal 334 tersebut, mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu tahun terhitung sejak lepas iddah, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

5. Nafkah yang lalu atau nafkah Lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau yang Tergugat Rekonvensi lalaikan sejak Juli 2023 yang sampai saat ini dihitung 8 bulan lamanya sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan $\times 8$ (delapan) bulan = Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menjawab menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 60 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, atas gugatannya mengenai nafkah madhiyah, hanya satu orang saksi yang bernama Sri Chairi Ummah, mengetahui bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, bahwa terhadap alat bukti seorang saksi yang Penggugat Rekonvensi yang mengetahui, Majelis Hakim berpendapat secara formil tidak memenuhi syarat, seorang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis), oleh karenanya sesuai dengan pasal 169 HIR, saksi satu orang apabila tidak dapat ditambah dengan bukti lain, maka nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi tidak terbukti, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang lalu/nafkah lampau dinyatakan di tolak;

6. Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak tiga orang sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 persen pertahun, yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa bapak atau ayahnya, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Hal. 61 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti P.3, yang telah di pertimbangkan dalam pertimbangan nafkah iddah mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi diambil alih kembali untuk mempertimbangkan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sepuluh persen (10%) pertahun sesuai dengan SEMA Nomor 2015, yang dikirim melalui Penggugat Rekonvensi setiap tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar akibat talak adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang merupakan satu kesatuan dengan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Perma No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayarkan sesaat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

Hal. 62 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (xxxx) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: xxxx, laki-laki, lahir Jakarta, 09 Juni 2014, xxxx, perempuan lahir Tangerang 03 Februari 2016, dan xxxx, perempuan lahir Tangerang, 13 Mei 2021, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi (xxxx) untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxx) untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi (xxxx) berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah/biaya hidup anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, yang dikirim melalui Penggugat Rekonvensi setiap tanggal 5 perbulannya;Akibat cerai tersebut dibayarkan sesaat ikrar talak akan di ucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai kiswah dan nafkah lalu atau lampau;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Hal. 63 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.219.000,-(dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawarlis, MH., dan Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota Drs. H. Syarif Hidayatullah, MH., dan Drs. Muhyar, SH., MH., M.Si., dan didampingi oleh Hj. Mardiaty, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

Drs. Muhyar, SH., MH., M.Si.

Panitera Pengganti

Hj. Mardiaty, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 64 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 65 dari 65 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tng